



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
Nomor : W.16-U6/ 59 /OT.00/1/2020

TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, serta meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan yang efektif, Efisien, transparan dan akuntabel;
- b. bahwa untuk menumbuhkan semangat kinerja yang tinggi dan berdisiplin, serta guna memperlancar dan meningkatkan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian, perlu dibuatkan maklumat pelayanan di masing-masing bagian pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- c. bahwa pentingnya maklumat pelayanan dimaksud, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab seluruh Hakim dan Pegawai, maupun masing-masing bagian terhadap tugas pokok dan fungsinya pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II tentang Pemberlakuan Maklumat Pelayanan Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang



-2-

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Surat Keputusan Ketua MARI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Pengadilan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II.

KESATU : Memberlakukan Maklumat Pelayanan pada masing0masing bagian Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sesuai tugas pokok dan fungsinya.

KEDUA : Memerintahkan kepada masing-masing bagian pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II untuk mematuhi keputusan ini dengan penuh tanggung jawab.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki seperlunya.

SALINAN



-3-

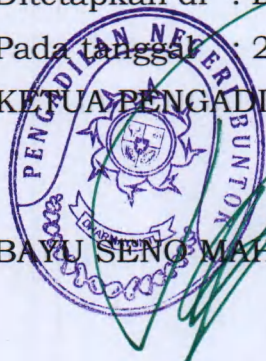
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 2 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO





**PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
MEJA INFORMASI (DESKINFO)**

MAKLUMAT PELAYANAN

**DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN
INFORMASI SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA
TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN
PERATURAN YANG BERLAKU.**

**BUNTOK, 2 JANUARI 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,**



BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO



**PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
PELAYANAN HUBUNGAN MASYARAKAT**

MAKLUMAT PELAYANAN

**DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN
HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS) SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH
DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA
SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU.**

**BUNTOK, 2 JANUARI 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,**



BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO



**PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
PELAYANAN PERPUSTAKAAN**

MAKLUMAT PELAYANAN

**DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN
PERPUSTAKAAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN
APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN
PERATURAN YANG BERLAKU.**

**BUNTOK, 2 JANUARI 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,**



BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO



**PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)**

MAKLUMAT PELAYANAN

**DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU (PTSP) SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH
DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA
SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU.**

**BUNTOK, 2 JANUARI 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,**

BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO

